PENERAPAN HUKUM PEMBUKTIAN DALAM PERKARA PIDANA PADA TAHAP PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN DI WILAYAH HUKUM POLRES BAUBAU

SYARIFUDDIN

NPM: 20112069

ABSTRACT

The research here is entitled "THE APPLICATION OF THE LAW OF EVIDENCE IN CRIMINAL CASES AT THE STAGE OF INVESTIGATION AND INVESTIGATIONS IN THE JURISDICTION OF THE BAUBAU **POLICE POLICE**". In practice, there are many misunderstandings by investigators and investigators carrying out the law of proof, resulting in losses and injustice for the suspect, then the pre-trial facility as a tool to test the evidence must be changed in the testing technique from the judge's side, because so far there are still many evidence tests using the old method, namely Dutch heritage, giving rise to non-objectivity and injustice. The research here uses a normative juridical research method, namely conceptualizing law as a norm that includes positive values and court decisions that have permanent legal force. The result of the research is that it turns out that the parameter in carrying out the law of evidence at the investigation stage is to have its own legal parameters of evidence when the investigator wants to establish an act as a crime, as well as at the investigation stage is to have its own parameters, when the investigator wants to determine someone as a suspect, where in At this stage, the coercive efforts that investigators have at the investigation stage, it turns out that each of these coercive efforts also has its own legal parameters of evidence to say that the coercive efforts are valid and correct. The existence of this fact makes the testing technique in pre-trial in 1981 clearly different now. The existence of all of this, it turns out that since the existence of the KUHAP in 1981 until now there are many old norms that have not been able to reach the realm of the law of proof, where it was then born new norms through several court decisions, thus necessitating the renewal of criminal law in particular, at the investigative, investigative and pre-trial stages. The existence of parameters in every law of evidence and every test of evidence is intended to seek objective ways and achieve objective results, not only for investigators, investigators and pre-trial judges who obtain objective results, but suspects are also given rights and means to fight for justice he wants in accordance with applicable laws and regulations.

Keywords: Law of Evidence, Testing of Evidence and Parameters of Law of Evidence

PENDAHULUAN

Penegakan hokum pidana adalah pelaksanaan peraturan perundangundangan oleh penegak hukum melalui sebuah cara yang diatur secara sistematis, dibenarkan perundang-undangan dengan tujuan untuk memberikan jaminan kepastian hokum dan keadilan hak asasi manusia kepada merekayang menurut undang-undang wajib mendapatkannya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Negara harus di posisikan sebagai penyeimbang dalam penegakan hokum pidana, artinya Negara harus memberikan keadilan terhadap korban yang dirugikan karena suatu tindak pidana yang terjadi dan di sisi lain Negara tidak boleh mengesampingkan hokum, keadilan dan hak asasi manusia untuk tersangka atau pelaku kejahatan.

Untuk itu, pemerintahan atau otoritas kekuasaan politik harus diamati, diatur dan dibatasi oleh kedaulatan hukum agar negara tidak dikendalikan oleh orangorang yang jahat, tidak jujur, curang dan sewenang-wenang. Hal ini dilakukan semata-mata untuk menjaga arah dan tujuan politik (kebijakan) penegakan hokum bahwa hokum di buat untuk masyarakat, bukan masyarakat untuk hokum.

Kebijakan (politik) penegakan hokum kemudian di wujudkan melalui proses atau upaya yang di namakan dengan upaya penegakan hokum melalui system peradilan pidana. System peradilan pidana harus dimaknai sebagai upaya atau proses penegakan hokum pidana dari Negara kepada individu atau yang berdasarkan undang-undang layak disebut sebagai (tersangka) dengan segala kewenangan yang melekat pada jabatan penegak hokum.

Penyelenggaraan peradilan sebagai upaya penegakan hukum pidana adalah suatu proses-poses hukum yang melibatkan berbagai komponen atau faktor-faktor yang dapat mewarnai sekaligus berperan menentukan proses- proses hukum itu.

Sehingga tidak hanya undang-undang yang harus baik, tetapi moralitas, kualitas dan kapabilitas penegak hokum dalam menjalankan fungsinya menjadi pengaruh dalam penegakan hokum pidana.

Hukum pidana Indonesia tidak bisa di lepaskan paham dualisme bahwa perbuatan apa yang di langgar (tindak pidana) dengan siapa yang melanggar (tersangka), adalah dua hal yang berbeda di dalam system peradilan pidana. Namun demikian perbedaan tersebut, di dalam system peradilan pidana pada akhirnya akan memberikan kejelasan suatu perkara tindak pidana yang terjadi dengan tetap mengacu dan tunduk pada ketentuan perundang-undangan. Hal ini dimaksudkan untuk membatasi atau mengawasi penegakan hokum yang dilakukan penegak hokum ketika melakukan hokum pembuktian. Praktiknya khusus pada tahap penyelidikan dan penyidikan, penyelidik dan penyidik hanya menggunakan prasangka subjektifnya, sehingga itulah mengapa system peradilan pidana dibuat untuk memproteksi penyelidik dan penyidik agar tidak sewenang-wenang dalam menjalankan penegakan hokum pidana melalui system peradilan pidana, khususnya pada tahap penyelidikan dan penyidikan.

PERUMUSAN MASALAH

- 1. Bagaimana hokum pembuktian tentang penetapan suatu perbuatan sebagai tindak pidana pada tahap penyelidikan?
- 2. Bagaimana hokum pembuktian tentang penetapan seseorang menjadi tersangka, tindakan penangkapan, tindakan penahanan, yang dilakukan oleh penyidik?
- 3. Bagaimana pengujian terhadap pembuktian tentang penetapan suatu

perbuatan sebagai tindak pidana, penetapan seseorang menjadi tersangka, tindakan penangkapan, tindakan penahanan, tindakan penggledahan dan tindakan penyitaan melalui pra-peradilan?

4. Bagaimana pembaharuan hukum pembuktian tahap penyelidikan, penyidikan dan pra-peradilan?

TUJUAN PENELITIAN

- Untuk mengkaji dan menganalisis hukum pembuktian tentang penetapan suatu perbuatan sebagai tindak pidana pada tahap penyelidikan.
- Untuk mengkaji dan menganalisis hukum pembuktian tentang penetapan seorang menjadi tersangka, tindakan penangkapan, tindakan penahanan, tindakan penggledahan, dan tindakan penyitaan yang dilakukan oleh penyidik.
- 3. Untuk mengkaji dan menganalisis pengujian terhadap pembuktian tentang penetapan suatu perbuatan sebagai tindak pidana, penetapan seseorang menjadi tersangka, tindakan penangkapan, tindakan penahanan, tindakan penggledahan, dan tindakan penyitaan melalui pra-peradilan.
- 4. Untuk mengkaji dan menganalisis pembaharuan hukum pembuktian pada tahap penyelidikan, penyidikan, dan pra-peradilan.

METODE PENELITIAN

1. Pendekatan Penelitian:

Pendekatan Penelitian tesis disini adalah menggunakan penelitiannormatif yaitu menggunakan:

- a. Pendekatan Konseptual yaitu mempelajari pandanganpandangan dengan doktrin-doktrin di dalam Ilmu hukum.
- Pendekatan Undang-Undang yaitu menelaah undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut atau terkait dengan isu hukum yang sedang ditangani.
- c. Pendekatan kasus yaitu melakukan telaah kasus-kasus berkaitan masalah yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap maupun belum memiliki kekuatan hukum tetap.

2. Objek Penelitian

Objek penelitian dalam penulisan ini adalah hokum pembuktian tentang penetapan perbuatan sebagai tindak pidana, hokum pembuktian tentang penetapan seseorang sebagai tersangka, penangkapan, penahanan, penggledahan, penyitaan, pengujian pembuktian tentang penetapan suatu perbuatan sebagai tindak pidana, pengujian penetapan seseorang sebagai tersangka, penangkapan, penahanan, penggledahan dan penyitaan melalui pra-peradilan. Dan objek penelitan yang terakhir adalah pembaharuan hokum pada tahap penyelidikan, penyidikan dan pra-peradilan.

3. Sumber Data atau Bahan Hukum disini adalah:

a. Bahan hukum primer, yakni bahan yang mempunyai kekuatan

- mengikat secara yuridis seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan dan perjanjian.
- b. Bahan hukum sekunder, yakni bahan yang tidak memiliki atau mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis seperti rancangan peraturan perundang-undangan, literatur, jurnal, dan hasil wawancara.
- c. Bahan hukum tersier, yakni kamus dan ensiklopedia.

4. Analisi Data

Penelitian thesis disini menggunakan metode diskriptif kualitatif, yaitu data yang diperoleh dari kepustakaan dan wawancara tersebut disusun secara sistematis setelah diseleksi berdasarkan permasalahan dan dilihat kesesuaiannya dengan ketentuan yang berlaku, selanjutnya disimpulkan sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan.

HASIL PENELITAN DAN PEMBAHASAN

1. Hukum Pembuktian Tentang Penetapan Suatu Perbuatan

Penegakan hokum dalam perkara tindak pidana adalah dimulai dari tahap penyelidikan, di mana pada tahap penyelidikan ini adalah untuk menemukan suatu perbuatan yang diduga sebagai tindak pidana. Sebenarnya, jika dilihat dari azasnya pada tahap Penyidikan ada upaya untuk membuat terang tindak pidana yang terjadi, terjadi di mana? Terjadi pada tahap penyelidikan. Maksudnya adalah pada tahap

penyelidikan tindak pidana sudah ditemukan, apabila penyidik menemukan alat bukti terkait terjadinya tindak pidana, maka dapat dilengkapi pada tahap penyidikan. Apabila mengacu ketentuan pasal 1 angka 5 KUHAP, tahap penyelidikan adalah untuk menemukan suatu perbuatan yang diduga sebagai tindak pidana, bukan menetapkan adanya tersangka.

Untuk menemukan suatu perbuatan dimana perbuatan itu adalah tindak pidana, maka Negara berkewajiban untuk membuktikan, karena apabila benar ada tindak pidana, maka pada tahapan selanjutnya terdapat upaya-upaya paksa oleh Negara yang bersinggungan dengan hak asasi seseorang.

Didalam praktiknya sering disalah-pahami bahwa laporan dan pengaduan kepada aparat penyelidik polisi, penyelidik kemudian menjadikannya sebagai alat bukti. Menjadi pertanyaan apakah laporan atau pengaduan dapat dijadikan sebagai suatu alat bukti untuk membuktikan ada atau tidaknya tindak pidana.

2. Hukum Pembuktian tentang penetapan yang dilakukan oleh penyidik

a. Tentang Penetapan Seseorang Menjadi Tersangka

Pihak yang berhak mengajukan tentang sah atau tidaknya penetapan seseorang menjadi tersangka adalah seseorang yang telah ditetapkan sebagai tersangka pada tahap penyidikan atau dalam hal ini keluarga tersangka atau advokat yang diberikan kuasa oleh tersangka. Tersangka merasa keberatan atas penetapan dirinya sebagai tersangka yang dilakukan penyidik polisi karena menganggap tidak sesuai prosedur perundangundangan.

Apabila penyidik polisi melakukan tindakan yang demikian, maka berkewajiban juga membuktikan bahwa proses penetapan seseorang sebagai tersangka sudah sesuai prosedur perundang-undangan.

b. Tentang Penangkapan

Yang berhak mengajukan tentang sah tidaknya penangkapan adalah tersangka karena status orang ketika dilakukan penangkapan adalah harus tersangka. Untuk menguji sah tidaknya penangkapan, maka harus dilihat apakah penangkapan sudah sesuai prosedur perundang-undangan atau tidak.

c. Tentang Penahanan

Pengujian tentang sah tidaknya penahanan dilakukan oleh penyidik polisi terhadap tersangka dilakukan oleh hakim tunggal pra-peradilan. Hakim akan menguji apakah sudah sesuai prosedur atau tidak penahanan yang dilakukan penyidik polisi terhadap tersangka. Tentu hakim pra-peradilan harus menguji apakah syarat-syarat objektif dan subjektif sudah dipenuhi serta dilakukan oleh penyidik polisi.

3. Pengujian Pembuktian Melalui Pra-Peradilan.

a. Tentang Penetapan Suatu Perbuatan Sebagai Tindak Pidana

Dilihat dari asasnya adalah seseorang di tetapkan sebagai tersangka adalah karena melakukan suatu tindak pidana atau kejahatan. Artinya di temukan adanya tindak pidana adalah pada tahap penyelidikan dan pada tahap penyidikan memastikan benar atau tidak tindak pidana tersebut terjadi, sebelum memastikan ada atau tidaknya pelaku kejahatan.

Jadi pada tahap penyidikan sejatinya dapat di uji, yaitu apakah penetapan suatu perbuatan sebagai tindak pidana sah atau tidak atau seseuai prosedur perundang-undangan atau tidak. Namun hasil objektif tidak hanya dari sisi penyidik atau penyelidik saja, tetapi seseorang yang dirugikan karena tindak pidana apa yang dilakukan belum di buktikan, maka tersangka boleh mengajukan permohonan pengujian tentang sah tidaknya penetapan suatu perbuatan sebagai tindak pidana sepanjang hal itu dimohonkan dalam pengujian pra-peradilan.

Teknik pengujiannya adalah hakim pra-peradilan menguji secara matriil yaitu apakah ada Sprinlidik (Surat Perintah Penyelidikan) untuk mencari minimal 2 alat bukti, di mana 2 alat bukti tersebut wajib memiliki kualitas kekuatan pembuktian yang primer terhadap unsur- unsur pokok tindak pidana, di mana masing-masing tindak pidana memiliki unsur-

unsur pokok yang berbeda, kalau iya maka penetapan tindak pidana adalah sah dan apabila minimal 2 alat bukti tersebut tidak memiliki kualitas pembuktian yang primer terhadap unsur-unsur pokok tindak pidana, maka penetapan tindak pidana tersebut adalah tidak sah.

Pengujian penetapan suatu perbuatan sebagai tindak pidana melalui pra-peradilan berdasar analisis penulis, dilakukan atas dasar gugatan ganti kerugian, di mana kerugian tersebut akibat suatu tindakan lain yaitu penetapan suatu perbuatan sebagai tindak pidana yang tidak berdasar perundang-undangan sebagaimana diatur di dalam pasal 95 (2) KUHAP.

Putusan Pra-Peradilan No. 97/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel di dalam pertimbangannya, ternyata penyidik dalam menetapkan novanto sebagai tersangka penyidik menggunakan alat bukti miliki orang lain. Kalau di runtut kebelakang, berarti terjadinya tindak pidana untuk selanjutnya penyidik menetapkan novanto sebagai tersangka atau pelaku kejahatan, semuanya menggunakan alat bukti milik orang lain dan penyidik tidak melakukan hokum pembuktian atas tindak pidana apa yang terjadi. Jelas hal ini bertentangan dalam prinsip hokum pembuktian pada tahap penyelidikan, yaitu apa setiap tindak pidana memiliki unsur-unsur pokok tindak pidana yang berbeda.

b. Tentang Penetapan Seseorang Menjadi Tersangka

Pihak yang berhak mengajukan tentang sah atau tidaknya penetapan seseorang menjadi tersangka adalah seseorang yang telah ditetapkan sebagai tersangka pada tahap penyidikan atau dalam hal ini keluarga tersangka atau advokat yang diberikan kuasa oleh tersangka. Tersangka merasa keberatan atas penetapan dirinya sebagai tersangka yang dilakukan penyidik polisi karena menganggap tidak sesuai prosedur perundangundangan.

Apabila penyidik polisi melakukan tindakan yang demikian, maka berkewajiban juga membuktikan bahwa proses penetapan seseorang sebagai tersangka sudah sesuai prosedur perundang-undangan. Untuk itu, maka kepentingan hakim tunggal pra-peradilan adalah menguji apakah proses penetapan sudah sesuai prosedur perundang-undangan atau belum.

c. Tentang Penangkapan

Yang berhak mengajukan tentang sah tidaknya penangkapan adalah tersangka karena status orang ketika dilakukan penangkapan adalah harus tersangka. Untuk menguji sah tidaknya penangkapan, maka harus dilihat apakah penangkapan sudah sesuai prosedur perundang-undangan atau tidak. Maka yang harus dilihat oleh hakim tunggal pra-peradilan untuk membuktikan adalah:

- a. Teknik pengujiannya adalah hakim menguji secara matriil
- b. Hakim pra-peradilan harus melihat apakah seseorang yang ditangkap tersebut karena tertangkap tangan melakukan tindak pidana atau karena tidak hadirnya tersangka tanpa alasan yang jelas, walaupun penyidik polisi sudah memanggil resmi dengan surat. Kalau tersangka tidak hadir tanpa alasan hokum yang jelas walaupun sudah dengan pemanggilan resmi surat sebanyak 2 kali, Surat pemanggilan resmi tersebut juga harus dibuktikan ada atau tidak diterima oleh tersangka, keluarga tersangka atau penasehat hokum tersangka pada saat pemanggilan penyidik polisi.
- c. Apakah pada saat melakukan penangkapan, penyidik polisi yang melakukan penangkapan, telah menggunakan kewenangannya tanpa prosedur yang jelas, sehingga mengakibatkan kerugian hak asasi terhadap tersangka, kalau iya, maka penangkapan adalah tidak sah.
- d. Dan hakim pra-peradilan melihat apakah penyidik polisi dalam melakukan penangkapan telah memperhatikan hakhak tersangka dan sesuai prosedur perundang-undangan atau tidak.

d. Tentang Penahanan.

Pengujian tentang sah tidaknya penahanan dilakukan oleh

penyidik polisi terhadap tersangka dilakukan oleh hakim tunggal pra-peradilan. Hakim akan menguji apakah sudah sesuai prosedur atau tidak penahanan yang dilakukan penyidik polisi terhadap tersangka. Tentu hakim pra- peradilan harus menguji apakah syarat-syarat objektif dan subjektif sudah dipenuhi serta dilakukan oleh penyidik polisi.

Hakim pra-peradilan menguji apakah syarat-syarat objektif yaitu tindak pidana yang dilakukan tersangka adalah ancaman hukuman atau sanksinya diatas 5 tahun sebagai diatur di dalam pasal 21 ayat 4 huruf a dan b kitab undang-undang hokum acara pidana tentang penahanan. Hakim pra-peradilan juga harus melihat apakah ada didalam surat perintah penahanan disebutkan secara ringkas tentang tindak pidana yang di lakukan. Apakah ada tembusan surat perintah penahanan yang ditujukan kepada tersangka, keluarga tersangka atau penasehat hokumtersangka.

Kemudian alasan penahanan penyidik polisi terhadap tersangka baik itu tersangka akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan mengulangi tindak pidana, apakah sudah dijelaskan masing- masing karena alasan penahanan dari sisi subjektif penyidik polisi di atas adalah bersifat alternative atau salah satu.

4. Pembaharuan Hukum Pembuktian

a. Pembaharuan Hukum Pada Tahap Penyelidikan

1. Penetapan Suatu Perbuatan Sebagai Tindak Pidana

Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan berisi sanksi pidana bagi barang siapa yang melanggar. Mengapa hokum pembuktian tentang penetapan suatu perbuatan sebagai tindak pidana, harus diperhatikan sebab, dengan adanya hokum pembuktian pada tahap penyelidikan untuk membuktikan suatu perbuatan sebagai tindak pidana, adalah menjadi pintu masuk atau open terhadap tindakan selanjutnya yaitu upaya-upaya paksa misalnya penangkapan, penahanan, penggledahan dan penyitaan.

Jadi apabila hokum pembuktian terhadap penetapan suatu perbuatan sebagai tindak pidana tidak objektif, maka akan dikhawatirkan akan tidak objektif dan berdampak pada pelanggaran hak asasi manusia, itulah mengapa dengan adanya hokum pembuktian pada tahap penyelidikan tentang penetapan suatu perbuatan sebagai tindak pidana, apabila memang benar ada tindak pidana, maka upaya-upaya paksa tersebut juga harus dijalankan dengan objektif, sehingga disini adanya hokum pembuktian tentang penetapan suatu perbuatan sebagai tindak pidana adalah untuk menjadi dasar dapat tidaknya penyidik

melakukan upaya- upaya paksa tersebut.

b. Pembaharuan Hukum Pada tahap Penyidikan

1. Tentang Penetapan Tersangka

Makna di atas apabila digunakan dalam hokum pembuktian dalam perkara tindak pidana, akan menimbulkan multitafsir bagi penyidik, jaksa penuntut umum, hakim dan seseorang yang ditetapkan sebagai tersangka serta penasehat hokum tersangka. Itulah mengapa muncul putusan mahkamah konstitusi No 21/PUU-XII/2014 yang menguji frasa"Dan Guna menetapkan tersangkanya."

Bahwa makna "Dan Guna menemukan tersangkanya" berdasarkan pertimbangan mahkamah konstititusi di atas, harus di maknai sebagai proses yang bersyarat, sehingga tidak serta merta seorang penyidik dapat menetapkan adannya tersangka, tetapi alat buktinya belum ada. Sehingga tidak bisa ditetapkan tersangka terlebih dahulu barukemudian, dicari alat buktinya apa yang melandasi seseorang tersebut ditetapkan sebagai tersangka, seharusnya adalah kumpulkan alat bukti dulu sampai terpenuhi minimal 2 alat bukti baru terakhir seseorang itu di tetapkan sebagai tersangka.

2. Tentang Penyitaan

Tujuan Penyitaan adalah mengamankan benda yang diduga ada kaitannya dengan tindak pidana. Tidak semua benda dapat dilakukan penyitaan, maka kedepan harus di klasifikasikan benda yang seperti apa dapat dilakukan penyitaan berdasarkan minimal 2 alat bukti.

- a. Benda itu digunakan untuk melakukan tindak pidana
- b. Benda itu Berasal dari Tindak Pidan
- c. Benda itu Hasil dari Tindak Pidana

Masing-masing benda tersebut memiliki minimal 2 alat bukti yang berbeda, sehingga pada akhirnya dapat dikatakan memiliki kekuatan hokum pembuktian yang primer atau pokok atau yang menentukan.

c. Pembaharuan Hukum Pada Tahap Pra-Peradilan

1. Pengujian Pembuktian Melalui Pra-Peradilan

Terkait putusan Mahkamah Konstitusi No 21/PUU-XII/2014 bahwa penetapan tersangka, penangkapan dan penggledahan adalah masuk ranah pra-peradilan, di samping pasal 77 KUHAP. Selain itu penetapan suatu perbuatan sebagai tindak pidana adalah dapat di uji melalui pra-peradilan adalah berangkat dari norma yang telah diatur di dalam pasal 95 KUHAP ayat 2.

Bunyi ayat 2 itu adalah Tuntutan ganti kerugian oleh

tersangka atau ahli warisnya atas penangkapan atau penahanan serta tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan sebagaimana dimaksud dalarn ayat (1) yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan negeri, di putus di sidang praperadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77.

KESIMPULAN

- 1. Hokum pembuktikan tentang penetapan suatu perbuatan sebagai tindak pidana, adalah dimulai dengan Sprinlidik (surat perintah penyelidikan) untuk mencari minimal 2 alat bukti disertai keyakinan penyelidik, di mana minimal 2 alat bukti itu adalah 2 (dua) alat bukti yang memiliki kualitas kekuatan hokum pembuktian yang primer atau yang pokok atau yang menentukan terhadap unsur-unsur pokok tindak pidana, di mana masing-masing suatu tindak pidana memiliki unsur-unsur pokok yang berbeda.
- 2. Hokum pembuktian tentang penetapan seseorang menjadi tersangka adalah dengan terbitnya Sprindik (Surat perintah penyidikan) untuk mencari minimal 2 alat bukti, di mana minimal 2 alat bukti itu adalah 2 alat bukti yang memiliki kualitas kekuatan hokum pembuktian yang primer atau yang pokok atau yang menentukan terhadap kejahatan apa yang di langgar, di mana setiap kejahatan jenisnya berbeda-beda.

- 3. Hokum pembuktian tentang penangkapan, ada syarat formal dan syarat materiil yang harus dipenuhi yaitu:
 - a. Untuk syarat Formal adalah wajib ada surat perintah penangkapan dari penyidik polisi yang ditembuskan ke tersangka, keluarga tersangka atau penasehat hokum tersangka dan penyidik menunjukan identitas penyidik sesuai yang ada dalam surat perintah penangkapan.
 - b. Dan untuk syarat Materiilnya adalah:
 - Isi surat perintah penangkapan harus menjelaskan tindak pidana atau kejahatan apa yang dilanggar tersangka berdasarkan minimal 2 (dua) alat bukti disertai keyakinan penyidik.
 - 2. Untuk tindak pidana pelanggaran dan kejahatan, penyidik polisi harus membuktikan bukti surat sebagai alat bukti panggilan resmi dari penyidik terhadap tersangka sebanyak 2 x, di mana tersangka tidak memenuhi panggilan resmi sehingga penyidik kemudian melakukan penangkapan.
 - 3. Wajib memperhatikan dan melaksanakan penghormatan hak asasi manusia terhadap tersangka, yaitu misalnya perlu tidaknya penyidik melakukan pemborgolan. Tangan yang diborgol tidak boleh diperlihatkan langsung supaya orang lain tahu, sehingga harus ditutupi kain.

- 4. Pada saat tertangkap tangan dan pada saat itu didapati pada diri tersangka ada senjata tumpul, penyidik polisi diberikan wewenang untuk melumpuhkan pada bagian yang tidak mematikan, kecuali dalam keadaan terpaksa yaitu membahayakan petugas.
- 4. Hukum Pembuktian tentang Penahanan adalah penyidik wajib memperhatikan syarat subjek dan objektif yang harus dilakukan. Di mana syarat objektif itu adalah tersangka dapat di tahan apabila ancaman sanksi tindak pidana yang dilakukan adalah lebih dari 5 tahun.
- 5. Pengujian Pembuktian Melalui Pra-Peradilan:
 - a. Tentang Penetapan suatu perbuatan sebagai tindak pidana

Teknik pengujiannya adalah hakim pra-peradilan menguji secara matriil yaitu apakah, 2 alat bukti untuk menyatakan perbuatan itu sebagai tindak pidana atau bukan, telah terpenuhi atau tidak yaitu 2 alat bukti yang memiliki kualitas kekuatan pembuktian yang primer atau pokok atau yang menentukan terhadap unsur-unsur pokok tindak pidana, di mana masing-masing tindak pidana memiliki unsur-unsur pokok yang berbeda.

b. Penetapan seseorang menjadi tersangka:

Teknik pengujiannya untuk mendapatkan keterangan

- apakah penetapan tersangka tersebut sah atau tidak, maka hakim pra- peradilan menguji secara matriil harus dalam proses penetapan seseorang menjadi tersangka
- Penangkapan: Teknik Pengujiannya adalah hakim pra-peradilan menguji secara matriil yaitu:
 - Apakah seseorang pada saat dilakukan penangkapan oleh penyidik polisi, penyidik polisi tersebut:
 - 2. Apakah sebelum dilakukan proses penangkapan, penyidik polisi sudah melakukan pemanggilan patut secara resmi bersuratkepada tersangka sebanyak 2 (dua) kali baik untuk kategori kejahatan dan pelanggaran dan ternyata hasilnya tersangka tidak memenuhi panggilan resmi tersebut tanpa alasan jelas.
 - 3. Apakah pada saat melakukan penangkapan, penyidik polisi yang melakukan penangkapan, telah menggunakan kewenangannya tanpa prosedur yang jelas, sehingga mengakibatkan kerugian hak asasi terhadap tersangka, kalau iya, maka penangkapan adalah tidak sah.
 - Dan hakim pra-peradilan melihat apakah penyidik polisi dalam melakukan penangkapan telah memperhatikan hakhak tersangka dan sesuai prosedur perundang-undangan atau tidak.
- d. Penahanan: Teknik pengujiannya untuk mendapatkan hasil

apakah penahanan tersebut sudah sesuai prosedu perundangundangan atau tidak, maka hakim pra-peradilan harus melihat:

- Apakah syarat subjektif dan syarat objektif penahanan sudah dipenuhi.
- 2. Syarat objektifnya adalah tindak pidana yang ancaman hukumannya di atas 5 tahun, maka dilakukan penahanan.
- e. Penggledahan: Penggledahan untuk mencari barang bukti atau barang yang terkait tindak pidana di rumah atau badan tersangka, maka hakim pra-peradilan untuk menguji sah tidaknya penggledahan yang dilakukan penyidik polisi.
- f. Penyitaan: Penyitaan dilakukan terhadap benda yang ada kaitannya dengan tindak pidana, maka syarat formil dan materiil harus di buktikan.
 - Syarat Formilnya adalah melakukan penyitaan harus mendapatkan izin dari ketua pengadilan negeri setempat.
 - Syarat Materiilnya adalah benda yang dapat dilakukan penyitaan
- Pembaharuan Hukum Pembuktian Pada Tahap Penyelidikan,
 Penyidikan dan Pra-Peradilan
 - a. Pada Tahap Penyelidikan
 - Tentang Penetapan Suatu Perbuatan Sebagai Tindak Pidana.
 - 2. Selain itu adanya penetapan suatu tindak pidana, karena

akan melahirkan kewenangan-kewenangan untuk penyidik pada tahap berikutnya

b. Pada Tahap Penyidikan

- 1. Tentang Penetapan Tersangka Pengujian pembuktian melalui pra-peradilan telah mengalami pergeseran dari yang sebelumnya hanya menguji kebenaran formil atau kebenaran surat, maka sekarang alat bukti matriilnya juga di uji, apakah memiliki kualitas kekuatan pembuktian yang primer atau yang menentukan atau tidak. Selain itu penetapan suatu perbuatan sebagai tindak pidana juga dapat di uji melalui pra-peradilan pidana, dengan dasar gugatan ganti kerugian akibat tindakan lain yang tidak berdasar perundang-undangan sebagaimana diatur di dalam pasal 77 jo 95 (2) KUHAP
- 2. Tentang Frasa" Berdasarkan Bukti Permulaan Berdasarkan Bukti Permulaan, Bukti Permulaan Yang Cukup, Bukti Yang Cukup, Patut Diduga". Bahwa sepanjang memaknai apa itu berdasarkan bukti permulaan, bukti permulaan yang cukup, bukti yang cukup dan patut diduga, maka semua itu harus di maknai minimal 2 alat bukti.
- 3. Tentang Penyitaan Bahwa benda yang dapat dilakukan penyitaan adalah benda:

- a. Benda yang dipakai untuk melakukan tindak pidana
- b. Benda Berasal dari Tindak Pidana
- Benda itu hasil tindak pidana dimana, masingmasing benda itu memiliki parameter 2 alat bukti yang berbeda

c. Pada Tahap Pra-Peradilan

Pengujian pembuktian melalui pra-peradilan telah mengalami pergeseran dari yang sebelumnya hanya menguji kebenaran formil atau kebenaran surat, maka sekarang alat bukti matriilnya juga di uji, apakah memiliki kualitas kekuatan pembuktian yang primer atau yang menentukan atau tidak. Selain itu penetapan suatu perbuatan sebagai tindak pidana juga dapat di uji melalui pra-peradilan pidana, dengan dasar gugatan ganti kerugian akibat tinakan lain yang tidak berdasar perundang-undangan sebagaimana diatur di dalam pasal 77 jo 95 (2) KUHAP.

DAFTAR PUSTAKA

- Usfa, A. Fuad & Tongat, 2004 *Pengantar Hukum Pidana*, Malang, UMM Press, Cetakan kedua, EdisiPertama,
- Chazawi, Adami, , 2006. Kemahiran & Ketreampilan Praktik Hukum Pidana, Malang, Bayu Media, Cetakan Pertama
- Bahiej, Ahmad, 1986.Hukum Pidana, Yogyakarta, Teras, Cetakan I, 2009. Hamzah, Andi, Bunga Rampai Hukum Pidana Dan Hukum Acara Pidana, Jakarta, Ghalia Indonesia,

- Hukum Acara Pidana Indonesia, Jakarta, SinarGrafika, Cetakan edelapan,
- Sofyan, Andi & Abd Asis, Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar, Jakarta, Prenada Media Group, 2014
- Sabuan, Ansorie, Syariffudin Pettanase, Ruben Achmad, Hukum Acara Pidana, Bandung, Angkasa, 1990.
- Alkostar, Artidjo, Korupsi Politik Di Negara Modern, Yogyakarta, FH UII Press, 2008.
- Pangaribuan, Aristo M.A., Arsa Mufti, IchsanZikry, Pengantar Hukum Acara Pidana Di Indonesia, Jakarta, Raja Grafindo, 2017.
- Ranoemihardja, Atang, Hukum Acara Pidana, Bandung, Tarsito, 1976.

 Poernomo, Bambang, Hukum Acara Pidana Indonesia, Yogyakarta,
 AmartaBuku, 1988
- Pertumbuhan Hukum Penyimpangan Di Luar Kodifikasi HukumPidana, Jakarta, BinaAksara, 1984.
- Arief.BardaNawawi, Pendekatan Keilmuan dan Pendekatan Religius Dalam Rangka Optimalisasi dan Reformasi Penegakan Hukum (Pidana) Di Indonesia, Semarang,Badan Penerbit UniversitasDiponegoro.
- Pelengkap Hukum Pidana I, Semarang, Pustaka Magister 2015
- Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM RI, Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Hukum AcaraPidana, Jakarta, 2009.
- Saebani, Beni Ahmad &Syahrul Anwar, Perbandingan Sistem HukumPidana, Bandung, CV. PustakaSetia, Cetakan ke-1, 2016.
- Prints, Darwan, Hukum Acara Pidana Dalam Praktik, Jakarta, Djambatan Schaffmeiser, D., N. Keijzer, PH, Sutorius, HukumPidana, Yogyakarta, Liberty, Cetakan ke-1, EdisiPertama, 1995.
- Samosir, Djisman, Hukum Acara Pidana Dalam Perbandingan, Bandung, Binacipta, CetakanPertama, 1985. Effendi, Erdianto, Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar, Bandung, Refika Aditama, Cetakankesatu, 2011.

- Hiariej, Eddy O.S., Teori&HukumPembuktian, Jakarta, Erlangga, 2012 Maramis, Frans, Hukum Pidana Umum Dan Tertulis Di Indonesia, Jakarta, Raja Grafindo, 2012.
- Kuffal, H.M.A., Peneapan KUHAP DalamPraktikHukum, Malang, UMM Press, EdisiKelima, Cetakankeenam, 2004.
- Tahir, HadariDjenawi, Pokok-Pokok Pikiran Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Bandung, Alumni, 1981.
- Amrani, Hanafi&Mahrus Ali, Sistem Pertanggung-Jawaban Pidana Perkembangan Dan Penerapan, Jakarta, Raja Grafindo, Cetakan I, Edisi I, 2015.
- Sasangka, Hari, Lily Rosita, Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana,Bandung, Manda rMaju, 2003.
- Hartono, Penyidikan Penegakan Hukum Pidana Pendekatan Hukum Progresif, Jakarta, SinarGrafika, 2010. Soetarna, Hendar, Hukum Pembuktian Dalam Acara Pidana, Bandung,PT.Alum ni, Cetakan I, 2011.
- YudowidagdoHendrastanto, Anang Suryanata Kesuma, Sution Usman Adji, Agus Ismunarto, Kapita Selekta Hukum Acara Pidana Di Indonesia, Jakarta, BinaAksara, CetakanPertama, 1987.
- Fahrojih, Ikhwan, Hukum Acara Pidana Korupsi, Malang, Setara Press, 2016.
- Shaleh, Imam Anshori, Konsep Pengawasan Kehakiman, Malang, Setara Press, CetakanPertama, 2014.
- Husin, Kadri& Budi Rizki Husein, Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia, Jakarta, Sinar Grafika, Cetakan Pertama, 2016.
- Kejaksaan Agung, Peristilahan Hukum Dalam Praktik, 1985.
- KUHAP Lengkap, Jakarta, SinarGrafika, CetakanKempat, 2010.
- KUHAP Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Surabaya, KaryaAnda
- KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) & KUHAP (KitabUndangUndang Hukum Acara Pidana),Pustaka Mahardika, Cetakan I, 2010.

- Marpaung, Leden, Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.
- Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan&Penyidikan), Jakarta, SinarGrafika, 2009.
- Asnawie, M. Hanafi, Ganti Rugi Dan Rehabilitasi Menurut KUHAP, Jakarta, PT. Pradnya Paramita, Cetakan Pertama, 1985.
- Karjadi, M. & R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan Penjelasan Resmidan Komentar (serta peraturan pemerintah R.I. No 27 tahun 1983 tentang pelaksanaannya), Bogor, Politeia, Cetakan Kedua, 1986.
- Syamsudin, M., Budaya Hukum Hakim Berbasis Hukum Progresif, Jakarta, Kencana, CetakanPertama, 2012.
- Mas, Marwan, Kamus Hukum, Surabaya, Reality Publisher, Cetakan I Tahun, 2009.
- M,Marwandan Jimmy P., KamusHukum, CetakanPertama, Reality Publiser, Surabaya, 2001.
- Mambaya, Marthinus, Kesesatan Peradilan Perspektif Hukum Dan EtikaDalam Sistem PeradilanPidana, Yogyakarta, Genta Publishing, Cetakan 1, 2015
- Ali, Mahrus, Asas, Teori & Praktek Hukum Pidana Korupsi, Yogyakarta, UII Press, 2013.
- Dasar-DsarHukumPidana, Jakarta, SinarGrafika, 2015.
- Rukmini, Mien, Perlindungan HAM Melalui Asas Praduga Tidak Bersalah Dan
- Asas Persamaan Kedudukan Dalam Hukum Pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Bandung, Alumni, 2007.
- Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta, Rineka Cipta, 2015.
- KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Jakarta, BumiAksara, 2014.
- Makarao, Mohammad Taufik&Suharsil, Hukum Acara Pidana Dalam Teori Dan Praktik, Jakarta, Ghalia Indonesia, CetakanPertama, 2004.

- Setiawan, Muhammad Arif, Proses Peradilan Pidana Indonesia Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia, Thesis, Jakarta, Program PascaSarjana Universitas Indonesia, 1996.
- Mudzakkir, Peranan Psikologi Dalam Penerapan Hukum Pidana, Yogyakarta, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Cetakan Pertama, 1985.
- Simanjutak, Nikolas, Acara Pidana Indonesia Dalam Sirkus Hukum, Bogor, Gha- lia Indonesia, Cetakan Kedua, 2012.
- SoeparmonoR., Keterangan Ahli & Visum Et Repertum Dalam Aspek Hukum Acara Pidana Edisi Revisi, Bandung, Mandar Maju, Cetakanke 1, 2016.
- Keterangan Ahli &Visum Et Repertum Dalam Aspek Hukum Acara Pidana, Bandung, MandarMaju, Cetakan II, 2002.
- Pra-Peradilan Dan Penggabungan Perkara Gugatan Ganti Keru- Gia Dalam KUHAP, Bandung, MandarMaju, 2003.
- Soesilo, R., Teknik Berita Acara (Proses Verbal) Ilmu Bukti Dan Laporan, Bogor, Politeia, Karya Nusantara, Bandung.
- Ramelan, Hukum Acara Pidana Teori Dan Implementasi, Jakarta, Sumber Ilmu Jaya, CetakanPertama, 2006.
- Afiah, Ratna Nurul, Barang Bukti Dalam Proses Pidana, Jakarta, Sinar Grafika, Cetakan Pertama, 1989.
- Syahrani, Riduan, Beberapa Hal Tentang Hukum Acara Pidana, Bandung, Alum- ni, 1983.
- Saleh, Roeslan, Perbuatan Pidana Dan Pertanggung Jawaban Pidana, Jakarta, AksaraBaru, Cetakanketiga, 1983.
- Atmasasmita, Romli, Perbandingan Hukum Pidana, Bandung, MandarMaju, Cetakan II, 2000.
- Sistem Peradilan Pidana Kontemporer, Jakarta, Prenada Group, Edisi 1, Cetakankedua, 2011.
- Muhammad, Rusli,Hukum Acara Pidana Kontemporer, Bandung,CitraAditya Bakti, 2007.

- Kemandirian Pengadilan Indonsia, Yogyakarta,UII Press, CetakanPertama, 2010.
- Potret Lembaga Pengadilan Indonesia, Jakarta, Raja Gra-findo, 2006.
- Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Yogyakarta, UII Press, 2011.
- Rahardjo, Satjipto, Ilmu Hukum, Bandung, Citra Aditya Bakti, Cetakan Keenam, 2006.
- Sunarso, Siswanto, Filsafat Hukum Pidana Konsep, Dimensi, Dan Aplikasi, Ja-karta, Rajawali Pers, 2015.
- Sugiyono, MetodePenelitianKuantitatifdan R&D, Cetakan ke-1, Bandung, Alfabeta, 2010.
- Bakhri, Syaiful, Hukum Pembuktian Dalam Praktik Peradilan Pidana, Kerja Sama Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ilmu Hukum(P3IH) Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta dengan
- Total Media Yogyakarta, 2009.
- Nutrisi Keilmuan Dalam Pusaran Ilmu Hukum Pidana, Yogya- karta, Total Media bekerja sama dengan UMJ Press Universitas Muham madiyah Jakarta, Cetakan I, 2015.
- Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Yogyakarta, Pustaka Pe-lajar, Cetakan I, 2014.
- Soedirjo, Jaksa Dan Hakim Dalam Proses Pidana, Jakarta, Akademika Pressin- do,Cetakan Pertama, 1985.
- SutatiekSri, Menyoal Akuntabilitas Moral Hakim Pidana Dalam Memeriksa, Mengadili, Dan Memutus Perkara, Yogyakarta, Aswaja Pressindo, 2013.
- Prasetyo, Teguh, Hukum Pidana, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012 Undang-Undang R.I. No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Bandung, Citra Umbara, 2014.
- Undang-UndangRepublik Indonesia Nomor 15 & 16 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak PidanaTerorisme Dan Pemberantasan Tindak PidanaTerorisme, PadaPeristiwa Peledakan Bom Bali Tanggal 12 Oktober 2002, Bandung, Citra Umbara, 2003

- Waluyadi, Pengetahuan Dasar Hukum Acara Pidana, Bandung, Mandar Maju, 1999.
- Harahap, Yahya, PembahasanPermasalahan Dan Penerapan KUHAP, Jakarta, Sinar Grafika, Edisi Kedua Cetakan Ke-15, 2016.
- Zulkarnain, Praktik Peradilan Pidana Panduan Praktis Memahami Peradilan Pidana, Malang, Setara Press, Cetakan Pertama, 2013.
- Praktik Peradilan Pidana, Malang, Setara Press, 2016
- Media.news.liputan6.com/.../putusan-lengkap-sidang-praperadilan-budi-gunawan
- news.okezone.com/.../ma-tolak-pk-kpk-atas-putusan-praperadilan-hadi-poe...
- http://www.cnnindonesia.com/nasional/20150804130722-12-69965/gugatan-dahlan-iskan-dikabulkan-status-tersangka-gugur/
- http://news.liputan6.com/read/2481544/praperadilan-dikabulkan-statustersangka-la-nyalla-batal
- http://www.antaranews.com/berita/495780/permohonan-praperadilan-ilham-arief-sirajuddin-dikabulkan
- http://manadopostonline.com/read/2016/09/27/Praperadilan-Dikabulkan-Status-Tersangka-dr-AgnesGugur/17853
- www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=download.Risalah&i =8664
- https://nasional.sindonews.com/read/1150717/13/mantan-hakim-konstitusi-kritik-istilah-ott-kpk-1477570152
- https://nasional.sindonews.com/read/1243179/13/dpr-tanya-dasar-hukum-penyadapan-ini-jawaban-kpk-1506435658
- http://nasional.kompas.com/read/2016/10/27/23390081/kpk.ott.tidak.mewaji bkan.ada nya.surat.penangkapan
- http://artikatalengkap.blogspot.co.id/2016/09/ott.html

kbbi.web.id/operasi

https://www.cnnindonesia.com/nasional/20150827124816-12-74874/kpk-nilai-pemblokiran-rekening-oc-kaligis-berdasar-hukum

http://hukum.rmol.co/read/2017/11/28/316204/KPK:-Pemblokiran-Rekening-Kewenangan-Penyidik

http://keptonnews.com/index.php/2017/09/25/penyidik-ajukan-permohonan-pemblokiran-rekening-pt-dasyat-baitullah/

https://www.kamusbesar.com/pemblokiran

www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=download.Risalah&id=86 64

www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=download.Risalah&id=86 64

www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=download.Risalah&id=86 63

https://fgulen.com/id/karya-karya/tafsir-al-quran/1904-surah-an-nahl/49662-surah-an-nahl-16-90

https://tafsirq.com/4-an-nisa/ayat-30

http://artonang.blogspot.co.id/2016/04/pembaharuan-hukum-pidana-di-indonesia.html

https://pakarhukumindonesia.files.wordpress.com/2016/02/politik-pembaruan-hukum-pidana.pdf